

## PUTUSAN NO (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI

Suhendar

Universitas Wiralodra

Email : [suhendarabas\\_sap@yahoo.com](mailto:suhendarabas_sap@yahoo.com)

### ABSTRACT

*This research was conducted in Indramayu Regency, precisely in Indramayu District Court by conducting direct interview in Indramayu District Court as a basis for comparison and a basis for reference in answering research questions. In addition to the field research, the researcher also conducts literature studies by reading, analyzing, and gathering information from books, literature, laws and other supporting regulations that have relevance to the issues discussed in this study. This research used empirical juridical research method, which is based on the study of legal materials and interviews as a process to find the rule of law and legal principles, in order to answer the legal problems encountered. This study intended to determine the implementation of the award which states that the lawsuit could not be accepted as well as the basis of the judge's judgment in the decision with the lawsuit that is not accepted regarding the the case Number; 35/Pdt.G/2014/PN.Idm. concerning acts of default in the Indramayu District Court. The results obtained by the researcher through this study are (1) the implementation of the verdict with a lawsuit is not acceptable (Niet Ontvankelijk verklaard) regarding Case Number 35/Pdt.G/2014/PN.Idm. The verdict with an unacceptable lawsuit is the fault of the plaintiff in formulating the lawsuit. It is also become part of the court's negligence in implementing the mandate of Article 119 HIR/143 Rbg of the constitution which authorizes the head of the district court to give advice and assistance to the parties to prevent the imperfect claim.*

**Keywords:** *Niet Ontvankelijk Verklaard, Judgment, Default*

### I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk monodualistik, artinya manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya<sup>1</sup>. Hubungan tersebut didasarkan pada kepentingan yang saling berhadapan atau berlawanan yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Disinilah peran hukum mengatur kepentingan-kepentingan tersebut, agar

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm. 1

kepentingan orang lain terlindungi, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya<sup>2</sup>.

Hak adalah peranan yang boleh tidak dikerjakan atau dilaksanakan (sifatnya fakultatif). Adapun kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperatif). Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum<sup>3</sup>.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process law*), berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakan ideologi *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis.

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang biasa disingkat NO. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (*posita*), dan *petitum* atau tuntutan<sup>4</sup>. Meskipun dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang di tentukan dalam Pasal 8 Rv

---

<sup>2</sup> Wawan Muhawan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung 2012, hlm. 37.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta 2006, Liberty, hlm. 54.

dalam menyusun surat gugatannya. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis<sup>5</sup>.

Hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ada beberapa alasan atau pertimbangan, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup<sup>6</sup>. Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima<sup>7</sup>. Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan *dictum* putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu dengan perkara nomor: 35/Pdt.G/2014/PN.Idm. merupakan salah satu kasus yang dinyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan NO oleh Majelis Hakim. Dalam perkara tersebut kuasa hukum penggugat mendalilkan bahwa perkara *klien*-nya merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum, namun pihak tergugat melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan pihak penggugat karena pihak tergugat beralasan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi. Hal itu dipertegas dengan bukti adanya surat perjanjian kredit. Kasus ini bermula saat pihak Penggugat (Anto Ismanto dan Erida Saraswati) mengajukan kredit pada tanggal 30 Nopember 2012 kepada Tergugat 1 (PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui UlaMM unit Haurgeulis Jalan Siliwangi No. 32 Haurgeulis-Indramayu) sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 00674, luas 278 tercatat atas nama ANTO ISMANTO, ERIDA SARASWATI tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Kemudian usaha yang dirintis

---

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung 2004, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 53.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 26.

oleh pihak Penggugat mengalami kebangkrutan, sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk penyeteroran kredit setiap bulannya. Karena Penggugat mengalami kesulitan dalam hal penyeteroran kredit tiap bulannya maka Tergugat 1 melelang tanah dan bangunan Penggugat melalui Tergugat 2 (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon) disingkat (KPKNL).

Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalannya, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam Hukum Acara Perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamenteum Petendi* atau *Posita*. Suatu *posita* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum. Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. *Petitum* ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting<sup>8</sup>.

Dengan demikian didalam Putusan *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)* Terhadap Perbuatan Wanprestasi, terdapat beberapa permasalahan yakni :

1. Bagaimana Proses Persidangan Putusan dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) terhadap Perkara Nomor 35/PDT.G/2014/PN.Idm.?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 35/PDT.G/2014/PN.Idm.?

## II. METODE

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta di lapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan<sup>9</sup>.

Dalam penelitian ini akan dikaji dan dijelaskan serta dianalisa teori hukum yang bersifat umum, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan putusan *obscuur libel*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian atas peraturan

---

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung 2009, hlm. 17.

<sup>9</sup> Winarto Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 132.

perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni diantara perundang-undangan (horizontal)<sup>10</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pengertian tentang penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>11</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier<sup>12</sup>. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan hukum tersier, yakni berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang ada di dalam majalah-majalah dan surat kabar, kamus, ensiklopedi, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder<sup>13</sup>.

Seluruh data dan bahan hukum yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif dengan mempelajari seluruh data dan bahan hukum dengan memberikan telaah yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang dikuasai<sup>14</sup>. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula<sup>15</sup>. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

---

<sup>10</sup> Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum*, <http://uai.ac.id>, diakses tanggal 28 Oktober 2016.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta 2010, hlm. 15.

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

<sup>14</sup> Mukti Ali, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hlm.183.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm.106.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Pelaksanaan Penjatuhan Putusan dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) terhadap Perkara Nomor 35/PDT.G/2014/PN.Idm.

##### 1. Pengajuan Gugatan

Perkara perdata dengan Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. merupakan salah satu contoh Perkara dimana menurut Hakim maupun menurut pihak-pihak Tergugat merupakan Perkara yang isi surat gugatannya kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*). Dalam surat gugatan tersebut, Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 30 November 2012 telah mengajukan kredit kepada Tergugat 1 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan surat Perjanjian Kredit No.156/ULM-HRGL/PK-SUP/XI/12 tanggal 30 November 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit No.161/ULM-HRGL/PK-RSP/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 yang masing-masing telah disetujui oleh para pihak. Kemudian Penggugat mengakui usaha perdagangannya telah mengalami kebangkrutan dan tidak bisa membayar kewajibannya. Tetapi Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada saat melakukan lelang eksekusi terhadap jaminannya.

Majelis hakimpun memandang bahwa isi perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak Penggugat sah dan sudah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi di sisi lain Penggugat meminta kepada Pengadilan agar memerintahkan Tergugat I untuk bersedia melakukan adendum atau perubahan isi perjanjian sebagaimana kehendak Penggugat seperti yang tertuang dalam petitum Penggugat dalam gugatannya. Mengingat bahwa isi perjanjian tersebut tidak bisa dilakukan adendum atau perubahan, karena pada prinsipnya adendum atau perubahan atau perbaikan adalah dilakukan terhadap suatu perjanjian yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata asas dalam melakukan perjanjian ataupun perubahan atas isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Indramayu, aturan Pasal 119 HIR/143 Rbg tidak efektif diterapkan oleh pengadilan. Formalitas surat gugatan yang dirumuskan oleh penggugat tidak serta merta dapat ditegur langsung oleh hakim. Karena formalitas sebuah gugatan menjadi poin bagi pihak

tergugat dalam pengajuan eksepsi. Formalitas sebuah gugatan memang salah satu hal yang dapat dijadikan dan bahkan selalu digunakan oleh pihak tergugat atau kuasanya dalam mengajukan keberatan atau bantahan dalam bentuk eksepsi. Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, melainkan terkhusus pada formalitas gugatan atau mengenai sengketa kewenangan mengadili oleh pengadilan yang bersangkutan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka akan berimplikasi terhadap keabsahan gugatan tersebut yang oleh penilaian hakim mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima<sup>16</sup>.

Namun jika merujuk pada apa yang diinginkan oleh Pasal 119 HIR/143 Rbg dan Pasal 4 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, maka penulis berpendapat bahwa meskipun formalitas gugatan merupakan materi pokok dalam bantahan pihak tergugat dalam mengajukan eksepsinya, pihak pengadilan dalam hal ini hakim (ketua pengadilan negeri) tetap harus memberikan masukan-masukan terkait kesempurnaan surat gugatan pihak penggugat yang didaftarkan pada panitera pengadilan yang berwenang. Berkas gugatan yang telah terdaftar akan diserahkan oleh panitera kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan pemberkasan dan selanjutnya mengeluarkan surat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketika berkas perkara tersebut telah diterima, hendaknya ketua pengadilan negeri memeriksa kesempurnaan surat gugatan yang diajukan itu sebelum mengeluarkan surat ketetapan majelis hakim. Kekurangan-kekurangan yang terdapat terkait kesempurnaan gugatan yang bisa mengakibatkan jatuhnya putusan negatif terhadap gugatan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak yang mengajukan gugatan serta diberi masukan dan saran agar gugatan tersebut jelas dan sempurna. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penggugat, khususnya bagi mereka yang kurang pengetahuan mengenai hukum dan tidak mampu membayar kuasa hukum untuk membantunya dalam berperkara di pengadilan. Bantuan yang diberikan itu tidak berarti bahwa hakim memihak salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini pihak penggugat juga tidak menjamin akan dikabulkannya tuntutan penggugat dalam surat gugatan, karena bantuan yang diberikan tidak mencampuri pokok perkara melainkan hanya terkait syarat-syarat yang menentukan kesempurnaan dan kejelasan sebuah gugatan dan bantuan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, 7 Juni 2017.

tersebut juga diberikan sebelum perkara diperiksa di depan persidangan. Apabila perkara tersebut telah disidangkan, maka berdasarkan asas obyektivitas hakim tidak boleh memihak di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama dan masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengajukan alat bukti di persidangan sehingga hakim harus mendengar kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu responden di Pengadilan Negeri Indramayu yakni bapak Robidi S.H., selaku kepala bagian hukum di Pengadilan Negeri Indramayu pada Tanggal 7 Juni 2017, beliau menjelaskan bahwa penafsiran tentang kewenangan pengadilan berdasarkan pasal tersebut hanya seputar informasi mengenai prosedur pengajuan gugatan atau tentang bentuk gugatan yang akan diajukan. Hal tersebut hanya terkait mengenai bagaimana proses atau mekanisme ketika ingin mengajukan gugatan di pengadilan, begitu pula pengajuan gugatan yang dibenarkan berdasarkan undang-undang dalam praktik hanya ada dua bentuk (lisan dan tulisan) sehingga petunjuk yang kemungkinan diberikan tidak berperan penting dalam meminimalisir lahirnya putusan negatif<sup>17</sup>.

Tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada orang lain ketika berperkara di pengadilan, namun dalam perkembangannya sekarang sudah banyak perkara yang diajukan ke pengadilan bukan oleh pihak yang berperkara secara langsung melainkan diwakilkan kepada pengacara yang mengetahui seluk beluk beracara di pengadilan. Gugatan yang hendak didaftarkan telah dirumuskan secara rapi dalam bentuk tertulis. Akan tetapi, gugatan yang dirumuskan secara rapi dalam bentuk tertulis itu tetap tidak menjamin gugatan tersebut tidak dijatuhi putusan negatif. Sebagai contohnya adalah Putusan Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. yang merupakan putusan terhadap perkara Perbuatan Wanpretasi dengan amar dalam pokok perkara menyatakan bahwa gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Putusan Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. adalah salah satu putusan negatif padahal pengajuan gugatannya diwakilkan kepada seorang kuasa hukum.

Olehnya itu, amanah dari Pasal 119 HIR/Pasal 143 Rbg sejatinya harus tetap ditegakkan, hakim harus tetap memberi bantuan kepada para pencari keadilan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, 7 Juni 2017.



untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai amanah UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima ditujukan kepada gugatan-gugatan yang mengandung cacat formil yang merupakan kesalahan dari pihak penggugat ketika mengajukan gugatan tersebut, juga merupakan kelalaian dari pihak pengadilan dalam hal ini ketua pengadilan negeri dalam mempelajari gugatan-gugatan yang masuk.

## **2. Pemeriksaan Perkara di Persidangan**

Dalam Perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm, sidang pertama dibuka pada Tanggal 10 Maret 2015. Perkara tersebut merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2014 yang didaftarkan di pengadilan Negeri Indramayu. Dalam perkara ini, pihak penggugat meminta agar Majelis Hakim membatalkan lelang atas rumah milik Penggugat, yang menurut Penggugat bahwa pelelangan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Namun pihak Tergugat 1 membantah Gugatan Penggugat melalui surat Jawaban Tertulis yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, bahwa pelelangan tersebut bukan merupakan Perbutan Melawan hukum. Hal tersebut didasarkan atas Perjanjian Kredit No.156/ULM-HRGL/PK-SUP/XI/12 tanggal 30 November 2012 dan Addendum Perjanjian Kredit No.161/ULM-HRGL/PK-RSP/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 yang masing-masing telah disetujui oleh Penggugat.

Secara procedural Perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Terdapat perbedaan. Perbuatan Melawan Hukum secara tegas diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana perikatan yang lahir dari undang-undang akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan Perbuatan Wanprestasi didahului dengan adanya suatu perikatan perjanjian, yang akibat hukumnya sudah dikehendaki oleh para pihak. Ditegaskan pula oleh Tergugat 1 dalam Jawaban Tertulis yang menyatakan bahwa dasar dari pelelangan terhadap objek sengketa merupakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan disepakati bersama. Hal itulah yang menjadi dasar bantahan pihak Tergugat 1 terhadap Gugatan Penggugat. Dengan demikian, gugatan penggugat yang diajukan oleh pihak penggugat berdasarkan posita gugatannya dalam Perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm dengan perihal Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru.

Pada sidang selanjutnya, majelis hakim memerintahkan dilakukannya Mediasi berdasarkan amanah Pasal 154 RBg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan SUHARYANTI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu selaku Mediator, akan tetapi Mediator melapor bahwa Mediasi telah gagal. Sehingga sidang pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya memberikan Jawaban tertulis yang membantah dalam eksepsi bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil penggugat dalam posita gugatannya saling bertentangan. Yang menjadi alasan pihak Tergugat I menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur atau tidak jelas adalah, *pertama* pihak penggugat telah mengakui bahwa pada tanggal 30 November 2012 telah mengajukan kredit kepada Tergugat I sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah). *Kedua* Penggugat juga mengakui bahwa usaha perdagangannya telah mengalami kebangkrutan dan tidak bisa membayar kewajibannya. Namun Penggugat menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada saat melakukan lelang eksekusi terhadap jaminannya. Hal inilah yang menjadi Pertimbangan pihak Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat Kabur, karena pada dasarnya Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa membayar kewajibannya.

Serupa dengan Tergugat I, Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban tertulis atas gugatan penggugat, yang juga membantah dalam eksepsi bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II. Alasan dari bantahan Tergugat II karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (disingkat KPKNL) Cirebon bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan bagan hukum induknya dan instansi atasannya.

Selanjutnya Tergugat II juga membantah bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan tindakan-tindakan apa saja dari Tergugat II yang merupakan tindakan melawan hukum. Kemudian dalam Posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat terhadap Tergugat II.

Penggugat memang telah keliru menetapkan status KPKNL sebagai Pihak Tergugat hal ini karena KPKNL bukanlah pihak yang menguasai obyek perkara. Menurut penulis, KPKNL lebih tepat dijadikan sebagai Turut Tergugat, yaitu pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

Alasan Tergugat II membantah bahwa telah keliru dijadikan sebagai Tergugat diperjelas dalam point ke tiga dalam eksepsi Tergugat II, yang pada intinya Pelelangan atas objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat telah dilaksanakan dan tidak laku terjual karena tidak ada peminatnya, maka dalam hal ini Tergugat II tidak relevan untuk ditarik menjadi salah satu pihak dalam perkara *a quo* karena belum ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Kemudian dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat, para Penggugat lebih mempermasalahkan hal cicilan hutang Penggugat sebagai debitor kepada Tergugat I selaku kreditor sehingga hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dengan Tergugat I.

Sidang pemeriksaan selanjutnya adalah jawab-menjawab dari semua pihak. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menanggapi satu sama lain dalil-dalil yang dikemukakan di depan persidangan. Kemudian mengajukan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk membuktikan apa yang didalilkan oleh masing-masing pihak. Sidang selanjutnya dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh para pihak. Majelis hakim kemudian melakukan rapat permusyawaratan majelis dan membacakan putusannya pada sidang Tanggal 27 Juli 2015 yang terbuka untuk umum. Dalam amar putusan tersebut dinyatakan bahwa Menolak eksepsi Tergugat dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada prinsipnya merupakan penolakan terhadap surat gugatan yang tidak sesuai dengan formalitas surat gugatan berdasarkan Pasal 8 Rv dan tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Meski demikian, proses pemeriksaan di depan persidangan dilakukan dengan

pemeriksaan acara biasa sebagaimana alur penyelesaian perkara melalui pengadilan. Menurut Bapak Robidi, ketika diwawancarai pada tanggal 7 Juni 2017 terhadap perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. mengemukakan bahwa amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang melalui proses persidangan seperti biasa. Perkara yang dapat dihentikan proses pemeriksaannya adalah perkara yang Terdapat sengketa kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif<sup>18</sup>. Tanggapan mengenai kewenangan mengadili biasanya diajukan pihak tergugat dalam bentuk eksepsi. Meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu, hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya. Amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan negatif yang pemeriksaan persidangannya sama seperti pada pemeriksaan pada umumnya, kecuali ada eksepsi tentang kewenangan mengadili. Terhadap eksepsi tersebut dapat mengakhiri proses pemeriksaan jika eksepsinya dikabulkan dan secara terang bahwa pengadilan negeri yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut<sup>19</sup>.

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam amar putusan yang berkaitan dengan formalitas gugatan juga menjadi poin bagi pihak tergugat untuk mengajukan eksepsi. Namun, eksepsi tersebut tidak menghentikan proses pemeriksaan. Proses pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut<sup>20</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, sekiranya terdapat ketidaksesuaian dalam praktek beracara jika dikaitkan dengan asas *contante justitie* yang berarti peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurut asas tersebut yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, dalam prakteknya penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama baru kemudian dijatuhi putusan. Dalam perkara ini, pendaftaran gugatan dilakukan pada 11 Desember 2014 dan diputus pada 30 Juli 2015 yang berarti menggunakan waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan dalam

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, 7 Juni 2017.

<sup>19</sup> Ibid,

<sup>20</sup> Lihat penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

pemeriksaannya. Selain memakan waktu yang lama, proses dalam Perkara ini juga memakan biaya yang besar, yakni Rp. 2. 039.000,- (dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Proses pemeriksaan telah menyita waktu yang lama dan ketika dijatuhkan putusan, ternyata putusan tersebut bersifat negatif. Terhadap putusan negatif, pihak penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebagai penyempurnaan terhadap formalitas gugatan. Status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun, kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkara. Berdasarkan hasil wawancara penulis, dikemukakan bahwa ketentuan dalam hukum acara perdata di pengadilan negeri tidak mengenal adanya proses dismissal seperti yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 62 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>21</sup>. Proses dismissal merupakan proses pemeriksaan oleh ketua pengadilan terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar<sup>22</sup>. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi majelis hakim yang tetap melaksanakan seluruh rangkaian pemeriksaan termasuk pemeriksaan dengan agenda pembuktian serta pemeriksaan setempat, meskipun pada akhirnya putusan yang dijatuhkan bersifat negatif.

Masyarakat menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya agar memperoleh perlindungan hukum serta mencari dan menemukan keadilan, sebab pengadilan adalah salah satu instansi resmi yang merupakan pelaksana fungsi mengadili. Proses beracara yang tidak berbelit-belit akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan itu sendiri. Jadi, hendaknya dalam melakukan pemeriksaan perkara di persidangan, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga merupakan amanah dari Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman tetap ditegakkan. Sebab, proses yang berbelit-belit akan menimbulkan kejenuhan bagi pihak yang berperkara karena merasa dirugikan. Proses yang lama

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, 7 Juni 2017.

<sup>22</sup> 127SEMA No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

tentunya akan berimplikasi terhadap jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tentunya ini adalah sesuatu yang sangat dihindari agar ketertiban dalam lingkungan masyarakat dapat terwujud.

Mochtar Kusumaatmadja dalam teori Hukum Pembangunan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I dalam kerangka pemikiran, bahwa pokok-pokok pikiran tentang hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Subekti memandang bahwa hukum bertujuan untuk melayani negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan<sup>23</sup>.

Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau Pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Subekti memandang bahwa keadilan berasal dari Tuhan Yang Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia<sup>24</sup>.

Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan

---

<sup>23</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm. 37.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 37.

keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.

### **3.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan dengan Amar Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) terhadap Perkara Nomor 35/PDT.G/2014/PN.Idm. Mengenai Perbuatan Wanprestasi**

Tahap terakhir dalam beracara di pengadilan adalah pembacaan putusan. Setelah proses pemeriksaan perkara di persidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (1) diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Putusan kemudian diucapkan di depan persidangan dan terbuka untuk umum agar dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian Ayat (2) mengatur bahwa putusan pengadilan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pertimbangan hukum merupakan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam Pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil,
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian,
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak

Dalam Putusan Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. majelis hakim menguraikan pertimbangan hukum yang melatarbelakangi gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada pembahasan berikut.

#### 1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Eksepsi

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. yang putusannya berbunyi gugatan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*) didasarkan pada Tergugat I dimana sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil Penggugat dalam posita gugatannya saling bertentangan. Kemudian Tergugat II sebelum mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kapasitas Hukum sebagai pihak dalam perkara (*Eksepsio Persona Standi in Judicio*).
2. Exceptio Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).
3. Eksepsi Tergugat II tidak relevan dijadikan pihak dalam perkara.

Eksepsi secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi diajukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.

Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan Perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak



eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm sudahlah tepat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 136 HIR. Yang mendasarkan dua cara penyelesaian eksepsi, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, penyelesaian eksepsi mengenai kompetensi Absolut atau Relatif. Penyelesaian ini diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara dan penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam putusan sela (*Interlocutory*) kemudian pengabulan eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*Eind Vonnis*).

*Kedua*, penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi Kompetensi. Cara penyelesaian inilah yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukum perkara Nomor: 35/PDT.G/2014/PN.Idm. Hal tersebut berdasarkan Pasal 136 HIR. Penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok Perkara. Dengan demikian, Pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir.

Eksepsi selain berkenaan dengan kompetensi Absolut atau Relatif diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 935 K/Sip/1985. Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi Absolut atau Relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. Eksepsi Dikabulkan, Putusan Bersifat Negatif

Putusan bersifat negatif apabila eksepsi dikabulkan, maka amar putusannya mengabulkan eksepsi tergugat, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam hal ini pengadilan tidak menyelesaikan materi pokok Perkara, karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, yang mengakibatkan pengadilan tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara. Apabila penggugat menghendaki penyelesaian sengketa tentang kasus yang sama, penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas.

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm. 428.

## 2. Eksepsi Ditolak, Putusan Bersifat Positif Berdasarkan Pokok Perkara

Putusan akhir yang dijatuhkan bersifat positif apabila hakim menolak eksepsi. Putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari materi pokok Perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat. Bentuk penyelesaian yang terkandung dalam putusan yang bersifat positif:

- a. Menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan tergugat atas objek yang disengketakan tetap sah menurut hukum.
- b. Mengabulkan gugatan dibarengi dengan diktum yang menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas objek sengketa, tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.

## 3. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan dalam Pokok Perkara

Perjanjian pada dasarnya adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu<sup>26</sup>. R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>27</sup>. Dari pengertian perjanjian tersebut, sudah tepatlah Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Terhadap isi perjanjian tidak bisa dilakukan adendum atau perubahan oleh Pengadilan, karena asas dalam melakukan perjanjian ataupun perubahan atas isi perjanjian tersebut adalah kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan batal atau cacat hukum, maka terlebih dahulu harus diketahui dasar pembuatan perjanjian dalam hukum perdata yaitu Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan beberapa hal yaitu:

1. Kesepakatan antara pihak;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Adanya Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm. 458.

<sup>27</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung 2015, hlm. 212

Majelis Hakim ketika memeriksa bukti akta perjanjian kredit (Perjanjian Kredit No. 156/ULM/-HRGL/PK-SUP/XI/12 tanggal 30 Nopember 2012) yang dibuat oleh para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta perjanjian kredit tersebut sudah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Dengan demikian tidak ada dasar hukum untuk menjadikan dasar pembatalan perjanjian tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat.

Alasan Majelis Hakim tersebut diperkuat dalam Posita gugatan Penggugat, dimana penggugat telah mengakui bahwa Penggugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal tersebut jelas menunjukkan Penggugat telah mengakui keabsahan isi perjanjian kredit yang dimintakan pembatalan dan perubahan oleh Penggugat tersebut.

Pada saat penulis melakukan penelitian mengenai Perkara ini di Pengadilan Negeri Indramayu penulis sedikit kecewa, ketika penulis meminta salinan akta perjanjian kredit tersebut, pihak Pengadilan Negeri Indramayu menolak untuk memberikan salinan akta perjanjian tersebut, dengan alasan dokumen yang diminta sudah masuk di gudang penyimpanan arsip, sehingga sulit untuk mencarinya.

Suatu bentuk atau format surat perjanjian memang bebas dibentuk sesuai dengan keinginan dan kehendak para pihak asalkan tidak melanggar aturan Pasal 1320 KUH Perdata. Hanya saja dalam praktik pembuatan surat atau akta perjanjian pihak Kreditur tidak sedikit yang memanfaatkan ketidaktahuan Debitur akan kalimat-kalimat yang tersembunyi di dalam isi perjanjian sehingga maksud dari kalimat tersebut tidak dipahami oleh debitur.

Terlepas dari itu, majelis hakim di Pengadilan Indramayu yang telah memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PN.Idm. berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa memandang bahwa surat perjanjian tersebut telah sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat I, serta tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, Majelis Hakim juga memandang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## **IV. PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) terhadap Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/ PN.Idm. tentang Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Indramayu, dimulai dari pengajuan gugatan, mediasi, pemeriksaan di persidangan yang meliputi jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan sampai penjatuhan putusan, meskipun pada prinsipnya gugatan yang tidak diterima bukan merupakan penolakan terhadap pokok perkara. Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima adalah kesalahan dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatannya juga bagian dari kelalaian oleh pihak pengadilan dalam menerapkan amanah Pasal 119 HIR/143 Rbg yang memberi wewenang kepada ketua pengadilan negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada para pihak untuk mencegah adanya gugatan yang tidak sempurna. Terhadap putusan ini, proses tersebut tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PN. Idm. sebagai berikut:
  - Dasar pertimbangan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Majelis hakim tidak menerima gugatan penggugat dengan alasan bahwa gugatan tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudahlah patut gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
  - Begitu pula dasar penolakan terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, karena hakikat suatu eksepsi adalah sangkalan atau tangkisan di luar materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan, sehingga dalil eksepsi para tergugat dipandang telah bertentangan dengan makna dan hakikat suatu eksepsi.

### **4.2. Saran**

Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak pengadilan, dalam hal ini ketua Pengadilan Negeri Indramayu sebaiknya lebih memperhatikan amanah dari Pasal 119 HIR/143 Rbg serta menerapkannya kepada para pihak untuk meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di persidangan hendaknya menjamin penegakan terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai amanah dari Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tanpa menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.
2. Pihak penggugat dan Tergugat dalam mengajukan gugatan maupun jawaban pada pengadilan negeri setempat, hendaknya lebih jeli dan teliti dalam merumuskan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2011.
- Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum*, <http://www.uai.ac.id>
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- Mukti Ali, dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung 2015.
- Retnowulan Sutantio. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung 2009.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara perdata*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke Delapan*, Liberty, Yogyakarta 2009.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Wawan Muhawan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. Bandung 2012.
- Winarto Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung 1978.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Pranadamedia Group Jakarta 2015.